TATA TERTIB
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk.
SENIN, 21 MARET 2016

1. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (untuk selanjutnya disebut "**Rapat**") PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (untuk selanjutnya disebut "**Perseroan**") akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.

2. Rapat ini diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal	:	Senin / 21 Maret 2016
Waktu	:	Pukul 14.00 WIB – selesai
Tempat	:	Auditorium Plaza Mandiri lantai 3 Jl. Jendral Gatot Subroto Kav. 36 – 38 Jakarta

3. Peserta Rapat :
   a. Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau pemilik saldo rekening efek di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada hari Kamis, tanggal 25 Februari 2016 pukul 16.00 WIB (untuk selanjutnya disebut "**Pemegang Saham**").
   b. Pemegang Saham atau kuasanya yang datang setelah ditutupnya masa registrasi dapat mengikuti Rapat namun suaranya tidak dihitung dan/atau tidak dapat mengajukan pertanyaan atau pendapat dalam sesi tanya jawab.

4. Undangan yaitu pihak yang hadir atas undangan Direksi namun tidak mempunyai hak untuk mengajukan pertanyaan, mengeluarkan pendapat atau memberikan suara dalam Rapat.

5. **Pimpinan Rapat :**
   a. Sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (13) Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan hadir, Rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi dan dalam hal semua anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan hadir, Rapat dipimpin oleh Pemegang Saham atau wakil/kuasa Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat yang ditunjuk dari dan oleh peserta Rapat.

   b. Sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (14) Anggaran Dasar Perseroan:
      i. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris untuk memimpin Rapat mempunyai benturan kepentingan dengan mata acara yang akan diputuskan dalam Rapat, maka Rapat dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.

ii. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, Rapat dipimpin oleh salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. Dalam hal salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi untuk memimpin Rapat mempunyai benturan kepentingan atas mata acara yang akan diputuskan dalam Rapat, Rapat dipimpin oleh anggota Direksi yang tidak mempunyai benturan kepentingan.

iii. Dalam hal semua anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan, Rapat dipimpin oleh salah seorang Pemegang Saham bukan pengendali yang dipilih oleh mayoritas pemegang saham lainnya yang hadir dalam Rapat.

6. Kuorum Rapat :

Berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan, Rapat diselenggarakan jika dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali peraturan perundangan dan/atau Anggaran Dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.

7. Pembahasan Mata Acara Rapat dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut :

a. Pimpinan Rapat akan membuka, memimpin Rapat dan menutup Rapat.
b. Pimpinan Rapat dapat meminta bantuan anggota Dewan Komisaris atau Direktur Utama atau pihak yang ditunjuk oleh Direktur Utama untuk menyampaikan penjelasan dalam setiap Mata Acara Rapat.

8. Tanya Jawab :

a. Dalam setiap Mata Acara Rapat, Pimpinan Rapat akan memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat sehubungan dengan Mata Acara Rapat sebelum diadakan pengambilan keputusan.
b. Pimpinan Rapat dapat meminta bantuan anggota Dewan Komisaris atau Direktur Utama untuk memimpin jalannya proses tanya jawab (untuk selanjutnya disebut "**Pemimpin Rapat Yang Ditunjuk**"). Direktur Utama dapat menunjuk anggota Direksi lain atau Konsultan Penunjang Profesi untuk menjawab atau menanggapi pertanyaan dan/atau pendapat.
c. Hanya Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang berhak untuk mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat tentang acara yang sedang dibicarakan.
d. Kecuali Pemimpin Rapat atau Pemimpin Rapat Yang Ditunjuk menetapkan lain, penyampaian pertanyaan dan/atau pendapat untuk masing-masing Mata Acara terdiri dari 2 (dua) sesi dan setiap sesi akan diberikan kesempatan kepada paling banyak 5 (lima) penanya.
e. Pemegang Saham atau kuasanya yang ingin mengajukan pertanyaan dan/atau menyampaikan pendapatnya diminta untuk mengangkat tangan dan selanjutnya Petugas akan menyerahkan formulir pertanyaan untuk diisi nama pemegang saham, jumlah saham yang diwakilinya pertanyaan atau pendapatnya. Formulir pertanyaan

harus diserahkan kepada petugas dan Notaris akan meneliti keabsahan atau kewenangan dari penanya.

f. Pertanyaan atau pendapat yang disampaikan secara lisan tidak akan ditanggapi.
g. Pemimpin Rapat atau Pimpinan Rapat Yang Ditunjuk mempunyai kewenangan menetapkan giliran bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang hendak mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat tersebut.
h. Pertanyaan dan/atau pendapat akan dijawab atau ditanggapi bilamana menurut Pemimpin Rapat atau Pemimpin Rapat Yang Ditunjuk Pihak, pertanyaan dan/atau pendapat yang disampaikan sesuai dan berhubungan dengan Mata Acara Rapat yang sedang dibicarakan.
i. Pemimpin Rapat atau Pemimpin Rapat Yang Ditunjuk akan membacakan dan menjawab pertanyaan satu per satu. Bilamana diperlukan Pemimpin Rapat atau Pemimpin Rapat Yang Ditunjuk dapat mempersilahkan anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi atau Profesi Penunjang untuk menjawab atau menanggapi pertanyaan atau pendapat.
j. Pemimpin Rapat atau Pimpinan Rapat Yang Ditunjuk berhak menolak menjawab setiap pertanyaan dan/atau pendapat yang tidak berkaitan dengan Mata Acara Rapat, yang dibicarakan atau yang sudah dibahas sebelumnya.
k. Pimpinan Rapat memulai sesi Pengambilan Keputusan setelah pertanyaan atau pendapat ditanggapi.

9. Keputusan Rapat:

a. Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
b. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara.
c. Pemungutan suara harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
    i. Untuk Mata Acara ke 1-6 Rapat, keputusan adalah mengikat apabila disetujui lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
    ii. Untuk Mata Acara ke 7 Rapat, keputusan adalah mengikat apabila disetujui lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat dan disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna.

10. Tata Cara Pemungutan Suara

a. Seorang Pemegang Saham yang mempunyai lebih dari satu saham hanya berhak untuk mengeluarkan suara yang sama untuk keseluruhan saham yang dimilikinya dan Pemegang Saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda, kecuali bagi (i) Bank Kustodian atau Perusahaan Efek sebagai Kustodian yang mewakili nasabah-nasabahnya pemilik saham Perseroan, dan (ii) Manajer Investasi yang mewakili kepentingan Reksa Dana yang dikelolanya.

b. Kartu suara untuk pengambilan keputusan akan disediakan oleh petugas.
c. Pemungutan suara akan dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut :
    i. Mata Acara ke 1-6:
        a) Pemegang Saham atau kuasanya yang memberikan suara blanko/abstain atau yang tidak setuju akan diminta mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya kepada petugas.
        b) Pemegang Saham atau kuasanya yang tidak mengangkat tangan dianggap menyetujui usulan yang diajukan
    ii. Mata Acara ke 7:
        a) Pengambilan Keputusan dilakukan dengan surat suara tertutup
        b) Pemegang Saham atau kuasanya akan diminta menyerahkan kartu suaranya kepada petugas.

d. Suara blanko/abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
e. Pada setiap akhir perhitungan suara, Notaris untuk mengumumkan hasil dari pemungutan suara tersebut.

11. Peserta Rapat diharapkan untuk mengikuti Rapat sampai selesai.

12. Selama Rapat berlangsung, Peserta Rapat diharapkan tertib mengikuti jalannya rapat dan tidak mengaktifkan telepon selular selama berlangsungnya Rapat. Pimpinan Rapat atau Pemimpin Rapat Yang Ditunjuk berhak untuk mengambil segala tindakan yang diperlukan dalam menjaga ketertiban pelaksanaan Rapat.

13. Tanda peserta Rapat wajib dikenakan selama Rapat berlangsung.

14. Hal-hal yang belum diatur dalam Tata Tertib ini dapat ditentukan kemudian oleh Pimpinan Rapat.

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Jakarta, 26 Februari 2016